



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII ACEH

Jalan T. Nyak Arief, Lorong Tunggal T. Thaib Ali Nomor 06
Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh - 23115
Telepon/Faksimile: (0651) 31130

Laman: lldikti13.kemdikbud.go.id; Surel: info.lldikti13@kemdikbud.go.id

Nomor : B/179/LL13/PB.03/2020
Lampiran : Satu Eksemplar
Hal : Informasi

2 April 2020

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIII Aceh

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait proses perpanjangan masa berlaku Keputusan Akreditasi sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan tinggi, bersama ini terlampir kami sampaikan surat Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 1010/BAN-PT/LL/2020 tanggal 1 April 2020 perihal Mekanisme Perpanjangan Akreditasi agar dapat dipedomani.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Prof. Dr. Faisal S.H., M.Hum.
NIP. 95908151987031001



Nomor : 1010 /BAN-PT/LL/2020
Hal : Mekanisme Perpanjangan Akreditasi


1 April 2020

Yth. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi
di Indonesia

Sehubungan dengan proses perpanjangan masa berlaku Keputusan Akreditasi sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan tinggi, bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut.

1. Keputusan Perpanjangan masa berlaku akreditasi dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menjelang berakhirnya masa berlaku akreditasi sebelumnya. Perguruan Tinggi **tidak perlu** menyampaikan surat permohonan terkait proses perpanjangan ini.
2. Penerbitan Keputusan dilakukan melalui SAPTO dan dapat diunduh Perguruan Tinggi dengan menggunakan akun perguruan tinggi masing-masing.
3. Perpanjangan Keputusan Akreditasi diterbitkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program Studi/Perguruan Tinggi berstatus aktif berdasarkan data PDDikti
 - b. Program Studi harus memenuhi jumlah dosen sesuai ketentuan:
 - 1) Jumlah dosen minimal pada suatu Program Studi adalah 5 dengan kualifikasi dan keahlian yang sesuai.
 - 2) Memiliki mahasiswa yang terdaftar pada PDDIKTI,
 - 3) Rasio Dosen Mahasiswa paling tinggi 1: 60 untuk S1 dan Diploma; 1 : 20 untuk S2, dan 1 : 10 untuk S3
 - c. Untuk perguruan tinggi yang mengalami perubahan nama, bentuk, atau status, maka seluruh data harus sudah dilakukan migrasi kepada nama, bentuk, atau status yang baru

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif,

Prof. Dr. T. Basaruddin

Tembusan

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
2. Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud